



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas sebagai salah satu kebutuhan dasar yang mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, unggul dan cerdas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan profesi bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta, maka perlu memberikan insentif yang layak;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan milik Pemerintah Daerah, Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan milik Pemerintah Daerah, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif adalah pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk uang.
2. Pendidik Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah guru yang diangkat oleh pengurus yayasan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Pendidik Tetap Yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pengajar pada Satuan Pendidikan yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Pendidik Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTTY adalah guru yang diangkat oleh pengurus yayasan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Pendidik Tidak Tetap Yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pengajar pada Satuan Pendidikan yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Tutor adalah pendidik yang melaksanakan tugas mengajar dan sekaligus memberikan pelatihan dan bimbingan yang diangkat oleh kepala Satuan Pendidikan non formal.
5. Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat TKTY adalah pegawai bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pengurus yayasan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan Tetap oleh pengurus yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Satuan Pendidikan yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.



6. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat TKTTY adalah pegawai bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pengurus yayasan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap oleh pengurus yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Satuan Pendidikan yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
7. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang selanjutnya disebut Pendidik Paud Nonformal adalah pendidik yang diangkat oleh kepala lembaga atau ketua yayasan yang dibuktikan dengan surat keputusan atau keterangan pengangkatan dari satuan penyelenggara pendidikan anak usia dini non formal guna melaksanakan tugas mengasuh, mendidik dan memfasilitasi stimulasi pertumbuhan dan perkembangan belajar anak di pendidikan anak usia dini non formal berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi jenjang pendidikan anak usia dini, Satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Yogyakarta.
9. Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah layanan pendidikan non formal yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Insentif bertujuan untuk memberikan perlindungan profesi kepada pendidik dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara pada Satuan Pendidikan di Daerah.

BAB III

PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada penerima Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PTY;
 - b. PTTY;
 - c. Tutor;
 - d. TKTY;



- e. TKTTY; dan
- f. Pendidik Paud Nonformal.

BAB IV

KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Kriteria penetapan penerima Insentif bagi PTY dan PTTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan sebagai berikut:
 - a. harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai PTY atau PTTY oleh kepala Satuan Pendidikan atau yayasan;
 - b. mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu sesuai mata pelajaran pada struktur kurikulum yang berlaku, yang dibuktikan dengan keputusan atau surat penugasan dari kepala Satuan Pendidikan;
 - c. dikecualikan bagi pendidik yang tidak bisa memenuhi paling sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu berdasarkan struktur kurikulum;
 - d. pendidik yang diberi tugas sebagai kepala Satuan Pendidikan tidak diwajibkan mengajar;
 - e. bukan merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai guru pendamping khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - f. kualifikasi pendidikan paling rendah strata-1; dan
 - g. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat menerima Insentif.
- (2) Kriteria penetapan penerima Insentif bagi Tutor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditentukan sebagai berikut:
 - a. terdata pada data pokok pendidikan;
 - b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun tidak terputus;
 - c. Satuan Pendidikan memiliki izin penyelenggaraan/izin operasional yang masih berlaku;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma IV/strata-1;
 - e. memiliki surat keputusan tugas mengajar dari kepala Satuan Pendidikan atau yayasan; dan
 - f. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat menerima Insentif.
- (3) Kriteria penetapan penerima Insentif bagi TKTY dan TKTTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e ditentukan sebagai berikut:
 - a. TKTY dan TKTTY yang bekerja di Satuan Pendidikan swasta harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai TKTY dan TKTTY oleh kepala Satuan Pendidikan atau yayasan berdasarkan ketentuan analisis jabatan dan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) hari per minggu yang dibuktikan dengan keputusan atau surat penugasan dari kepala Satuan Pendidikan; dan
 - c. berusia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat menerima Insentif.



- (4) Kriteria penetapan penerima Insentif bagi Pendidik PAUD Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f ditentukan sebagai berikut:
- a. terdata pada data pokok pendidikan;
 - b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun tidak terputus;
 - c. Satuan Pendidikan memiliki izin penyelenggaraan/izin operasional yang masih berlaku;
 - d. memiliki sertifikat bimbingan teknis pedagogik/pendidikan dan pelatihan berjenjang tingkat dasar/tingkat lanjut/tingkat mahir/strata-1 pendidikan anak usia dini/strata-1 psikolog; dan
 - e. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat menerima Insentif.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan mengusulkan PTY, PTTY, TKTY, TKTTY, Tutor, dan Pendidik Paud Nonformal yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui sistem informasi pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengusulkan PTY, PTTY, TKTY, TKTTY, Tutor, dan Pendidik Paud Nonformal sebagai calon penerima Insentif kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menetapkan PTY, PTTY, TKTY, TKTTY, Tutor, dan Pendidik Paud Nonformal penerima Insentif dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

BATASAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 6

- (1) Batasan jumlah penerima Insentif untuk PTY dan PTTY pada Satuan Pendidikan formal dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Batasan jumlah penerima Insentif untuk TKTY dan TKTTY pada Satuan Pendidikan formal diatur sebagai berikut:
 - a. batasan jumlah penerima Insentif untuk TKTY dan TKTTY di sekolah swasta berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pada jenjang taman kanak-kanak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) jumlah peserta didik kurang dari atau sama dengan 100 (seratus) dapat mengajukan 3 (tiga) calon penerima Insentif; dan
 - b) jumlah peserta didik 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) dapat mengajukan 4 (empat) calon penerima Insentif.



2. pada jenjang sekolah dasar berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) jumlah peserta didik kurang dari atau sama dengan 100 (seratus) dapat mengajukan 3 (tiga) calon penerima Insentif;
 - b) jumlah peserta didik 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) dapat mengajukan 4 (empat) calon penerima Insentif;
 - c) jumlah peserta didik 201 (dua ratus satu) sampai dengan 300 (tiga ratus) dapat mengajukan 5 (lima) calon penerima Insentif;
 - d) jumlah peserta didik 301 (tiga ratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) dapat mengajukan 6 (enam) calon penerima Insentif; dan
 - e) jumlah peserta didik lebih dari 401 (empat ratus satu) dapat mengajukan 7 (tujuh) calon penerima Insentif.
3. pada jenjang sekolah menengah pertama berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) jumlah rombongan belajar 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) dapat mengajukan 3 (tiga) calon penerima Insentif;
 - b) jumlah rombongan belajar 13 (tiga belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) dapat mengajukan 6 (enam) calon penerima Insentif; dan
 - c) jumlah rombongan belajar lebih dari 22 (dua puluh dua) dapat mengajukan 9 (sembilan) calon penerima Insentif.
- b. batasan jumlah penerima Insentif untuk Pendidik PAUD Nonformal berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. rasio Pendidik dengan peserta didik 1 (satu) berbanding 4 (empat); dan
 2. kegiatan belajar mengajar minimal seminggu 3 (tiga) kali pertemuan, dengan setiap sekali pertemuan 120 (seratus dua puluh) menit.
- c. batasan jumlah penerima Insentif untuk Tutor pada Satuan Pendidikan Kesetaraan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. jumlah peserta didik 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) dapat mengajukan 3 (tiga) calon penerima Insentif;
 2. jumlah peserta didik 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dapat mengajukan 6 (enam) calon penerima Insentif;
 3. jumlah peserta didik 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dapat mengajukan 9 (sembilan) calon penerima Insentif; dan
 4. jumlah peserta didik lebih dari 91 (sembilan puluh satu) dapat mengajukan 12 (dua belas) calon penerima Insentif.

BAB VI

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif sesuai dengan yang tercantum dalam standar harga satuan jasa yang berlaku pada Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.



Pasal 8

Tata cara pembayaran Insentif dilakukan dengan transfer langsung kepada penerima Insentif melalui bank yang ditunjuk.

BAB VII

PENGHENTIAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Penghentian pemberian Insentif bersifat:
 - a. sementara; atau
 - b. tetap.
- (2) Penghentian pemberian Insentif yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila penerima Insentif cuti lebih dari 1 (satu) bulan.
- (3) Penghentian pemberian Insentif yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan jika penerima Insentif:
 - a. tidak memenuhi kriteria penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menjalankan tugas belajar;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
 - e. dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan milik Pemerintah Daerah, Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Pendidikan milik Pemerintah Daerah, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 34

